

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memastikan bahwa hak dan kedudukan masyarakat dijamin oleh pemerintah. Hak dan kedudukan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap negara, termasuk Indonesia, karena setiap individu memiliki hak asasi manusia (HAM) yang harus dihormati sejak lahir.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormat, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan hak yang didapatkan atau diberikan oleh negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum diterapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembanguna” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:¹

¹ Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1993, Hlm. 13.

“Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendakinya oleh pembangunan dan pmebaharuan.”

Pernyataan tersebut pada hakekatnya merupakan pencerminan dari perlindungan hak-hak asasi manusia dalam rangka rule of law sebagai salah satu sendi negara hukum rechtsstaat. Perlindungan hak asasi tersebut secara konstitusional adalah merupakan tujuan Negara Indonesia. Negara hukum berarti negara yang berdasarkan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal yang demikian ini mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Seiring perkembangan zaman dinamika kejahatan terhadap perempuan semakin meningkat, tidak hanya penelantaran, penyiksaan, perbudakan, bahkan tindak pidana kesusilaan terjadi.

Menurut Achie Tindak Pidana Kesusilaan:² “merupakan pelanggaran terhadap kaidah dan norma yang ada di masyarakat dengan sanksi dapat di kucilkan karena melanggar kaidah agama, moral dan masyarakat.”

Perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan, dimana merupakan bukti betapa memprihatinkannya perlindungan terhadap hak perempuan.

Menurut konsepsi sosial, kekerasan pada tindak pidana perkosaan merupakan pola dari struktur sosial. Dimana hal tersebut memberikan hak-hak istimewa terhadap dominasi laki-laki dengan mengenyampingkan kepentingan perempuan maupun anak perempuan.

Menurut Deklarasi PBB mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam Pasal 2.

“kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tidak hanya sebatas pada kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat termasuk juga kekerasan terhadap anak-anak.”

Pada tindak pidana perkosaan terhadap perempuan, dorongan seksual tidak selalu jadi alasan primer, melainkan dilakukan karena adanya maksud menunjukan

² Achie Sudiarti, *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm. 20.

kekuatan, kekuasaan, perendahan, atau melumpuhkan yang di dominasi dengan agresi, seksual, hal ini di sebut sebagai tindakan pseudo-seksual.

Akibat dari permerkosaan menimbulkan efek atau dampak yang panjang dan sulit dihilangkan dari korban. Kerusakan terbesar akibat pemerkosaan dan kekerasan seksual berupa gangguan psikologikan pada korban yaitu *post traumatic stress disorder dan major depression*.

Tetapi dalam Undang-Undang terbaru No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan khususnya Pasal 60 adanya perbedaan dimana terdapat pengecualian pada ayat (2) yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. Oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
 - b. Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri dan
 - c. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban pemerkosaan.

Ahli kesehatan secara mutlak belum memberikan tanggapan yang pasti, secara samar-samar terlihat adanya kesepakatan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penyebab, masa depan serta alasan psikologis keluarga terutama ibu, asal dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi kondisi dan syarat-syarat tertentu. Begitu juga dengan ahli sosial kemasyarakatan yang mempunyai pandangan yang tidak berbeda jauh dengan ahli kesehatan.

Dipandang dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena

hasil pemerkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui janin yang dikandungannya mempunyai cacat fisik yang berat. Anak yang dilahirkan dalam kondisi dan lingkungan seperti itu, dikemudian hari kemungkinan besar akan tersingkirkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal, kurang mendapat perlindungan dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang wajar, sehingga tidak tertutup kemungkinan anak tersebut akan menjadi sampah masyarakat merupakan masalah yang sangat erat dengan sosial, budaya, agama, sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan tercela hal tersebut kontadiktif dengan perlindungan korban.

Perlindungan terhadap pelaku aborsi korban perkosaan ini sangat dibutuhkan, agar trauma psiskis dapat diminimalisir dan dapat perlindungan hukum dalam melakukan aborsi, sehingga penegakan hukum dapat lebih adil terhadap korban tindak pidana yang menjadi pelaku aborsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba membahas mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK ABORSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis membatasi masalah-masalah yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Mengenai Hak Abortus Provokatus Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Mengenai Hak Aborsi ?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan Adapun maksud dan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami kedudukan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan mengenai hak aborsi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk memahami perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan terkait hak aborsi.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dan memperluas pengetahuan dan informasi di bidang hukum pidana, khususnya pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan yang melakukan aborsi.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan dalam merancang undang-undang yang memperhitungkan hak-hak perempuan dalam konteks kehamilan hasil pemerkosaan. Ini dapat berujung pada perubahan hukum yang lebih inklusif, yang memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu dalam situasi yang rentan dan traumatis. Selain itu, dari perspektif hukum kesehatan, hasil penelitian ini mendukung penyedia layanan kesehatan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan reproduksi bagi anak korban perkosaan. Dengan menyediakan panduan praktis tentang bagaimana memberikan perawatan yang sensitif dan berempati kepada anak korban perkosaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terkena dampak.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pancasila merupakan dasar atau filsafah negara Indonesia, yang berarti penerapan hukum di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan semua aturan yang berlaku dilarang bertentangan dengan Pancasila. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban perkosaan berdasarkan nilai-nilai yang terdapat

dalam konstitusi Indonesia yaitu Alinea ke-4 (empat) dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Amanat pada alinea ke-4 (keempat) dari pembukaan UUD 1945 merupakan dasar bagi perlindungan hukum. Karena istilah dari kata perlindungan meliputi asas perlindungan hukum atas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga alinea keempat UUD 1945 juga selaras memuat mengenai keadilan dan kemakmuran sebagai gagasan pokok tentang Pancasila seperti pada sila ke-5 (kelima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehidupan bernegara sudah seharusnya berlandaskan pada sila-sila yang tercantum dalam Pancasila. Terutama mengenai aspek keadilan dalam susunan hukum di Indonesia, agar hukum dapat membawa sejahtera bagi rakyat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum berarti keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.³ Indonesia sebagai

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 7.

negara hukum juga secara tegas termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Karakteristik negara hukum di Indonesia salah satunya adalah terdapat sebuah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa sering berpendapat bahwa, “Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan.”⁴ Menurut Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum.⁵ Sehingga sudah seharusnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 atau hukum yang ada di Indonesia diharapkan dapat merealisasikan makna keadilan bagi negara.

Kepastian hukum juga sangat penting dalam hukum. Setelah mencapai keadilan hukum, yang harus dicapai selanjutnya adalah kepastian hukum. Ini diperlukan dengan adanya kepastian hukum diatrapkan menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil makmur. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.⁶

Gaya penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang orang yang melakukan penalaran. Pandangan ini kemudian mengarah pada arah pemikiran hukum, yaitu berupa model-model pemikiran dalam sistem hukum, khususnya model-model yang dikenal luas sebagai mazhab filsafat hukum atau aliran-aliran

⁴ Yudi Latif, Negara Paripurna, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, Hlm. 583.

⁵ Kania Dewi Andika Putri, Ridwan Arifin, ‘Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di Indonesia’ (2019), Vol. 2, No. 2, *Mimbar Yustitia*, Hlm. 148.

⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, ‘Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2019), Vol. 1, No. 1, *Res Nullius Law Journal*, Hlm. 27.

filsafat hukum.⁷ Filsafat dipahami sebagai upaya memperoleh pengetahuan untuk kepentingan ilmu itu sendiri.⁸

Filsafat Hukum pada dasarnya merupakan pembahasan dari berbagai aliran filsafat hukum.⁹ Aliran filsafat hukum yang diterapkan dalam kajian penulisan ini adalah aliran filsafat positivisme.

Positivisme hukum menurut H.L.A. Hart yaitu:¹⁰

- a. Hukum adalah perintah (*that laws are commands of human beings*).
- b. Tidak adakesempurnaan untuk mengasosiasikan hukum dengan moralitas, hukum seperti yang diundangkan, ditetapkan, positum, harus dapat harus dipisahkan dari hukum yang akan dibuat, dan yang diperlukan.
- c. Analisis atau kajian makna konsep hukum merupakan kajian penting yang harus dibedakan dari kajian sejarah, kajian sosial, dan penilaian kritis dalam makna moral, tujuan sosial, dan fungsi sosial;
- d. Sistem hukum adalah sistem yang tertutup secara logika, yaitu keputusan-keputusan yang sah yang dapat disimpulkan secara logis dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya;
- e. Hukuman moral tidak bisa lagi diterapkan, harus dengan argumentasi yang rasional atau pembuktian dengan alat bukti.

⁷ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Pasitivisme Hukum*, Genta Publishing, Yoyakarta, 2012, Hlm.11

⁸ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuag Telaah Filsafat Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Hlm. 11.

⁹ Prof, Lili Rasjidi SH. LLM., *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm. 1

¹⁰ Dr. Abdul halim Barkatullah S.Ag. SH. M. Hum, *Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum*, Nusamedia, Yogyakarta, 2018, Hlm. 79

Hukum dalam aliran positivisme menghendaki adanya "keteraturan" dan "kepastian" guna mendukung berjalannya dan lancarnya sistem hukum.¹¹ Sehingga tujuan kepastian hukum yang mutlak tercapai dalam rangka melindungi kepentingan umum (yang juga mencakup kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai penggerak utama tegaknya keadilan dalam masyarakat, menjunjung tinggi kepercayaan warga negara terhadap penguasa, dan menjunjung tinggi wibawa penguasa di mata warga negara.¹² Seperti dikatakan John Austin, kepastian hukum merupakan tujuan akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum perlu memisahkan hukum dari moralitas untuk menghasilkan sistem yang logis, tidak berubah dan tertutup (closed logical system).¹³

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan mengenai hak abortus provokatus merupakan upaya atau tindakan dalam melindungi korban agar mendapat kepastian hukum mengenai hak melakukan abortus provokatus yang didapatkan korban tanpa adanya ancaman hukuman pidana bagi korban itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

¹¹ Mirza Satria Buana, *"Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi"* (Universitas Islam Indonesia, 2010). Hlm. 34

¹² A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Hlm. 166

¹³ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Op. Cit, Hlm. 35

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas konsep teoritis dari berbagai metode penulisan kemudian memilih metode yang akan digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada mengenai anak korban perkosaan dengan Peraturan Perundang-Undangan, pendapat ahli, dan data-data yang didapat melalui jurnal atau artikel.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu analisis masalah hukum melalui norma hukum yang termasuk didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁴ Dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama yaitu berupa bahan hukum, khususnya bahan hukum primer, dalam hal ini peraturan hukum pidana positif yang relevan dengan permasalahan yang ada. Data sekunder yang digunakan peneliti antara lain berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan anak korban perkosaan mengenai hak aborsi.

3. Tahap Penelitian

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dalam penelitian ini menggunakan:

¹⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, 'Hukum Ingkungan Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan' (2019), Vol. 1, No. 2, *Res Nullius Journal*, Hlm. 141

1. Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat.¹⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli), jurnal, surat kabar, dan dokumen terkait.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Inggris, dan ensiklopedia.

b. Studi Lapangan (field research)

Studi lapangan dengan mewawancarai narasumber untuk memperoleh data dan informasi untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

¹⁵ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum: Transformatif-Partisipatoris*, SetaraPress, Malang, 2015, Hlm. 23.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Pengamatan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

- b. Pengamatan (*Observation*)

Kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang sedang dikaji.

- c. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data melalui wawancara berarti memperoleh informasi atau data dari sumber atau informan berupa komunikasi langsung atau tidak langsung antara pewawancara dengan nara sumber. Selain itu, peneliti dapat menuliskan beberapa pertanyaan atau mengajukan pertanyaan hukum secara tertulis sehingga nara sumber dapat mengungkapkan pendapatnya secara tertulis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif dengan memperhatikan hierarki hukum di Indonesia. Dalam arti peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung.
- 2) Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan SoekarnoHatta No.629, Sukapura, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat.